



**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa guna pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat maka dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal berupa aset milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.

3. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Taman Sari adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dimaksudkan untuk penambahan modal guna percepatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas produksi dalam pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari bertujuan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta guna peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebesar Rp. 32.930.407.112,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh ribu seratus dua belas rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 31.012.280.312,00 (tiga puluh satu miliar dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).
 - b. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.918.126.800,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk aset Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebidang tanah seluas 214,2 M², yang diambil dari perjanjian sewa kepada Pemerintah Daerah berada di sebagian tanah Hak Pakai No. 23 luas 4.631 M² sesuai surat ukur tanggal 09-10-2017 No. 538/Patihah/2017 terletak di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun senilai Rp 423.901.800,00 (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
 - b. sebidang tanah seluas 150 M², yang diambil dari perjanjian sewa kepada Pemerintah Daerah berada di sebagian tanah Hak Pakai No 12 luas 3.940 M² sesuai surat ukur tanggal 17-02-2006 No. 7/Pilangbango/2006 terletak di Jl. Pilang Karya, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun senilai Rp. 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- c. sebidang tanah seluas 472,5 M², yang diambil dari perjanjian sewa kepada Pemerintah Daerah berada di sebagian tanah Hak Pakai No. 14 luas 8.106 M² sesuai surat ukur tanggal 19-04-2016 No. 209/Kuncen/2016 terletak di Jl. Cokrobasonto, Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun senilai Rp. 836.325.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. sebidang tanah seluas 525 M², yang diambil dari perjanjian sewa kepada Pemerintah Daerah berada di sebagian tanah Hak Pakai No. 51 luas 6.779 M² sesuai surat ukur tanggal 21-10-2014 No. 758/Nambangan Lor/2014 terletak di Jl. Tirtaraya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun senilai Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (5) Jumlah nilai keseluruhan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen dengan tujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan (divestasi) atau tidak untuk ditarik kembali, guna menghasilkan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Ketentuan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Biaya peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Nopember 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020
NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001